

EFEKTIVITAS PRINSIP *FIRST TO FILE* PADA SISTEM PENDAFTARAN MEREK DALAM MELINDUNGI HAK MEREK

Raden Fajar Agung Kusumawardhana
E-mail : fajarkusumah20@yahoo.co.id
Staff Bank Negara Indonesia, Majalaya, Bandung

Article Information

Keywords: Intellectual Property Rights; Trademark; First to File.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual; Merek; *First to File*.

Abstract

The purpose of writing this article aims is to find out how the effectiveness of the implementation of the First to File principle in the trademark registration system and what problems arise from the application of the First to File principle in protecting trademark rights in Indonesia. This research is descriptive analytical as a description of a situation, and provides data about a situation. Collecting data in this writing is done in literature by examining data consisting of primary legal material and secondary legal material, then the data is analyzed using normative-qualitative methods. The results of the writing of this article indicate that Law Number 21 of 1961 concerning Company Marks and Commercial Trademarks which adhere to the First to Use system has been replaced by Law Number 19 of 1992 concerning Trademarks which applies the First To File principle. The First to File principle in the trademark registration system provides more legal certainty because it appoints the first registrant as the legal owner of a mark if it has passed a series of mark registration and has a trademark certificate, but in its implementation there are problems with the absence of clear and firm norms related to the application of "equality in essence." "So as to open up opportunities for the emergence of popularity of Well-Known Mark.

Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas implementasi prinsip *First to File* pada sistem pendaftaran merek dan apa problematika yang muncul dari penerapan prinsip *First to File* dalam perlindungan hak merek di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis sebagai gambaran tentang suatu keadaan, dan memberikan data tentang suatu keadaan tersebut. Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan secara kepustakaan dengan meneliti data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode normatif-kualitatif. Hasil penulisan artikel ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang menganut sistem *First to Use* telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

yang memberlakukan asas *First to File*. Prinsip *First to File* dalam sistem pendaftaran merek lebih memberikan kepastian hukum karena menunjuk pendaftar pertama sebagai pemilik merek yang sah apabila telah melewati rangkaian pendaftaran merek dan memiliki sertifikat merek, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat problematika belum adanya norma yang tegas dan jelas terkait penerapan “persamaan pada pokoknya” sehingga membuka peluang timbulnya pendomplengan ketenaran terhadap suatu Merek Terkenal.

A. Pendahuluan

Perkembangan era perdagangan global merupakan bukti bahwa perdagangan internasional secara cepat dan menyeluruh telah menjadi salah satu faktor penunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam era perdagangan bebas, arus masuknya barang dari luar negeri ke wilayah pabean Indonesia tidak dapat dihindari. Oleh karena banyaknya barang yang menggunakan merek dagang asing yang beredar di Indonesia, maka merek dagang asing harus dapat diidentifikasi. Pendaftaran dari sebuah Merek yang digunakan untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusi oleh suatu perusahaan tertentu dengan memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif Merek dan perusahaan tersebut memiliki hak untuk mencegah penggunaan Merek yang tidak sah. Membangun hubungan antara produk dan usaha menciptakan reputasi yang bernilai atau “nama baik” (*good will*), dan ini merupakan dasar dari kebanyakan perdagangan internasional. (Tim Lindsey, 2002:132). Pada 1 Januari 2000, TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*) resmi diberlakukan dan memberikan harapan bahwa adanya perlindungan bagi berbagai produk intelektual termasuk perlindungan atas Merek yang dihasilkan oleh pelaku usaha perseorangan maupun badan hukum dalam skala global.

Sebagai bagian dari Hukum hak atas kekayaan intelektual maka suatu Merek harus dilindungi dalam penggunaan dan pemakaiannya. Untuk mendapat perlindungan Hak atas Merek, maka merek tersebut harus terlebih dahulu didaftarkan. Pendaftaran merek menjadi penting untuk mendapatkan Hak atas Merek tersebut. Hak atas Merek merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merke yang terdaftar dalam “daftar umum merek” untuk jangka waktu tertentu. (Oksedelfa Yanto, 2012 : 25)

Terdapat dua alasan hak atas Merek perlu dilindungi oleh hukum. Pertama, alasan non ekonomis yaitu bahwa perlindungan hukum akan memacu pelaku usaha untuk menghasilkan produk atau karya intelektual dan terus melakukan inovasi atas produk barang atau jasanya yang akan meningkatkan “*self actualization*” pada diri manusia. (Insan Budi, 1997:23). Kedua adalah alasan ekonomis yang berarti dengan terlindunginya produk intelektual tersebut, maka keuntungan materiil yang didapat pelaku usaha tersebut dari produk intelektualnya akan tetap terlindungi. Nilai ekonomis yang terbilang tinggi pada Merek menyebabkan banyaknya praktik pelanggaran dan pendomplengan Merek, terutama pada Merek yang terkenal dan memiliki

reputasi dikalangan masyarakat. Di Indonesia perlindungan hukum atas merek mengalami beberapa kali perubahan, perlindungan hukum terhadap Merek pertama kali dilaksanakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Undang-Undang tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 April 1993. Setelah itu, Undang-Undang Merek tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek. Lalu, peraturan tersebut mengalami perubahan kembali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang untuk saat ini digantikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (Muhammad Djumhana, 2014:215)

Asas *First to File* pertama kali diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang diberlakukan sejak 1 April 1992. Undang-undang tersebut menandakan berakhirnya prinsip *First to Use* yang diterapkan di Indonesia sebelumnya. Prinsip *First to File* merupakan asas dimana pemilik hak atas Merek yang dianggap sah secara hukum adalah pemilik hak atas Merek yang telah mendaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Prinsip tersebut pun menjadi titik balik kepastian hukum dalam perlindungan hak atas Merek di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bermaksud membahas mengenai analisis implementasi prinsip *First to File* dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia, efektivitas dari prinsip *First to File* dalam sistem pendaftaran Merek yang berlaku di Indonesia, serta problematika hukum dalam implementasi nya di era perdagangan global.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis sebagai gambaran tentang suatu keadaan, dan memberikan data tentang suatu keadaan tersebut. Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan secara kepustakaan dengan meneliti data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode normatif-kualitatif.

Normatif karena bertitik tolak dari peraturan hukum yang ada, kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Prinsip *First to File* dalam Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia

Sebelumnya, pada sistem pendaftaran merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan menganut sistem *First to Use* atau sistem deklaratif. Sistem atau prinsip *First to Use* adalah sistem dimana pihak yang pertama kali memakai Merek, dialah yang berhak menurut hukum atas Merek yang bersangkutan. Namun, dalam sistem ini orang yang

tidak mendaftarkan Mereknya pun tetap dilindungi, sehingga dalam sistem ini tidak adanya jaminan kepastian hukum (Saidin,1997:25).

Pendaftaran dengan prinsip *First to Use* ini dalam kenyataannya banyak terjadi sengketa Merek, karena pada sistem ini sangat berpotensi untuk terjadi pembajakan terhadap Merek-merek yang mempunyai reputasi tinggi. (Murjiyanto, 2017:53)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang menganut sistem *First to Use* kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang diberlakukan sejak 1 April 1992 yang telah menganut asas *First to File* dalam sistem pendaftaran Merek.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, hak atas merek menganut asas *First to File* atau stelsel konstitutif yaitu, di mana pemilik hak atas merek yang dianggap sah adalah pemilik hak atas merek yang telah mendaftarkan di Kantor Merek terlebih dahulu sampai dibuktikan, apakah pendaftaran hak atas merek tersebut dilakukan atas itikad baik atau buruk. (Muhammad Djumhana,2006:74)

Penggunaan asas *First to File* ini merupakan implementasi dari Pasal 3 Undang-Undang Merek Tahun 2001 yang mengatakan bahwa hak merek baru diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar. Pihak yang pertama mendaftarkan Mereknya maka merupakan pihak yang sah atas hak Merek tersebut, akan tetapi hal tersebut harus berdasarkan itikad baik. Dalam asas *First to File*, siapapun yang mendaftarkan terlebih dahulu akan diterima pendaftarannya, tetapi perlindungan Merek hanya diberikan kepada pendaftar pertama yang beritikad baik, sesuai prinsip *First to File system* atau Stelsel Konstitutif. Merujuk pada kalimat “Pendaftar Pertama” dalam kaitannya dengan tanggal penerimaan pendaftaran. (Andre, 2019:197)

Pemilik Merek yang sudah terdaftar di Indonesia dalam sistem konstitutif atau *First to File* ini akan mendapatkan perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas Merek dengan mengajukan gugatan baik dengan ganti rugi maupun tuntutan hukum pidana. Pemilik Merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan Merek terhadap pihak yang mendaftarkan merek yang ia miliki tanpa hak. Perlindungan hukum yang represif ini diberikan apabila ada pelanggaran hak atas merek. (Kartika, 2011:20)


Sistem konstitutif atau *First to File* memberikan hak atas merek yang terdaftar kepada siapa saja yang mendaftarkan terlebih dahulu yang terdaftar dalam Daftar Umum Kantor Merek, maka dialah yang berhak atas Merek tersebut. Sistem ini dinilai lebih menjamin adanya kepastian hukum. Kepastian hukum berupa keuntungan bagi pendaftar (pemilik atau pemegang merek yang sah) dengan diterimanya merek dan tanda bukti pendaftaran dalam bentuk sertifikat sebagai bukti hak atas merek sekaligus dianggap sebagai pemakai pertama merek yang bersangkutan. (Upik Heru, 2011:35)

Indonesia menganut sistem pendaftaran Merek dengan sistem konstitutif atau *First to File*. Dimana suatu Merek mendapatkan perlindungan dalam hal ini hak

eksklusif apabila Merek tersebut sudah terdaftar lebih dahulu. Walaupun menganut sistem konstitutif, perlindungan Merek Terkenal yang belum terdaftar tetap akan mendapatkan perlindungan karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS. (Dewa Gede Rudy, 2018:6)

Adanya perlindungan tersebut menunjukkan bahwa negara wajib menegakan hukum Merek. Oleh karena itu apabila terjadi pelanggaran hak atas merek terdaftar, pemilik Merek yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan yang berwenang. Dengan perlindungan tersebut maka akan tercipta keadilan yang merupakan tujuan dari hukum, yaitu mewujudkan keadilan masyarakat. Dengan perlindungan hukum merek maka pemilik Merek yang sah akan terlindungi hak-haknya. (Haryono, 2012:241)

Sistem *First to File* sangat berkaitan dengan pendaftaran merek. Proses pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sebagai berikut:



Tahap-tahap pendaftaran merek yang diatur dalam Undang- Undang Merek yang sekarang tidak jauh berbeda dengan tahapan pendaftaran dalam undang-undang yang lama. Hanya ada satu tahap yang di balik dan bertujuan untuk memberikan efektifitas pada proses pendaftaran Merek. Tahap-tahap tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah seperti berikut:

a. Permohonan

Dalam pendaftaran Merek yang pertama dilakukan adalah mengajukan permohonan. Pemohon atau kuasanya diharuskan untuk mengisi formulir permohonan Merek dalam Bahasa Indonesia kepada Menteri Hukum dan HAM. Formulir ini ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dengan lampiran sebagai berikut:

- 1) Label Merek, jika berbentuk tiga dimensi maka label merek dilampirkan dalam bentuk karakteristik sedangkan apabila berbentuk suara maka melampirkan bentuk notasi dan rekaman suara.

- 2) Bukti pembayaran biaya.
- 3) Surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya.
- 4) Surat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
- 5) Bukti prioritas dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, apabila pemohon menggunakan hak prioritas.

b. Pemeriksaan Formal

Setelah melakukan permohonan pendaftaran merek selanjutnya dilakukan pemeriksaan formal berupa pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan. Setelah itu, kepada Pemohon akan diberitahukan agar kelengkapan yang diperlukan dapat dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan.

c. Pengumuman

Menteri mengumumkan permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan selama 2 (dua) bulan dan diterbitkan dalam Berita Resmi Merek melalui sarana elektronik dan non- elektronik. Dalam masa pengumuman, dapat diajukan adanya keberatan dan sanggahan disertai dengan alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang tidak dapat didaftarkan atau ditolak menurut Undang-Undang. Salinan surat yang berisikan keberatan dikirimkan kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, dan Pemohon atau Kuasanya berhak memberikan sanggahan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

d. Pemeriksaan Substantif

Setelah berakhirnya masa pengumuman, maka kemudian dilanjutkan pada tahap pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh pemeriksa dari Direktorat Merek Kementerian Hukum dan HAM terhadap permohonan pendaftaran merek. Adanya keberatan dan sanggahan menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif ini. Pemeriksaan substantif diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari. Apabila pemeriksa memutuskan permohonan dapat didaftarkan, Menteri akan mendaftarkan merek tersebut dan memberitahukan pendaftaran merek tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya. Sertifikat Merek akan diterbitkan, dan mengumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam Berita Resmi Merek. Apabila pemeriksa memutuskan permohonan tidak dapat diterima, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan ditolaknya

permohonan pendaftaran merek tersebut dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengiriman surat pemberitahuan. Pemohon dan Kuasanya dapat mengajukan tanggapannya secara tertulis dengan menyebutkan alasannya.

2. Problematika Hukum Prinsip *First to File* dalam Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya. Atas dasar penjelasan tersebut, maka hak atas merek akan tercipta disaat orang atau badan hukum mendaftarkan mereknya ke instansi yang berwenang yang dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, dan bukan ditentukan oleh pemakaian pertama Merek tersebut. Prinsip *First to File* yang diterapkan tersebut jelas meningkatkan terwujudnya kepastian hukum dalam sistem pendaftaran Merek di Indonesia. Sehingga Merek yang sudah didaftarkan akan mendapatkan perlindungan hukum bagi pihak yang mendaftarkannya.

Perlindungan atas Merek yang terdaftar pada hakekatnya adalah bagian dari perlindungan hukum terhadap persaingan usaha tidak sehat yang jelas sangat merugikan konsumen. Secara garis besar, pihak yang ditujukan dalam perlindungan hukum atas Merek adalah kepentingan pemilik hak Merek yaitu produsen atau pelaku usaha, dan kepentingan konsumen atau masyarakat pada umumnya, dimana keduanya memegang peranan yang sama penting, serta tidak boleh berat sebelah dalam hal perlindungannya. Jika ditinjau dari aspek hukumnya, masalah-masalah terkait Merek dalam era perdagangan global ini sangatlah penting sehubungan dengan persoalan perlu adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik hak Merek dan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen atas suatu barang atau jasa yang memakai suatu Merek tertentu agar tidak terkecoh oleh Merek lain ataupun Merek yang memiliki reputasi terkenal. (Andre, 2019:8). Masalah utama di bidang Merek adalah masih banyak terdapat pemalsuan dan pendomplengan Merek tanpa hak terutama terhadap Merek terkenal yang dilakukan dengan sengaja atau beritikan tidak baik oleh pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari reputasi Merek terkenal tersebut. Karena pada dasarnya, Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain. (Nur Hidayati, 2011:32)

Perubahan prinsip pada sistem pendaftaran Merek di Indonesia dari yang awalnya menggunakan prinsip *First to Use* lalu berubah menjadi prinsip *First to File* memang lebih menjamin kepastian hukum pemilik hak Merek. Namun, penerapannya di Indonesia saat ini masih dapat memungkinkan siapapun yang mendaftarkan merek lebih dulu, maka akan diterima pendaftarannya dengan tidak mempersoalkan

apakah si pendaftar benar-benar menggunakan merek tersebut untuk kepentingan usahanya, sehingga terdapat kemungkinan terjadinya kemunculan pendaftar lain yang sebenarnya berkepentingan dengan merek tersebut akan tetapi pendaftarannya tidak dapat diterima, dan justru pihak yang tidak berhak atas suatu hak Merek mendapatkan perlindungan oleh negara atas Merek tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh belum adanya norma yang tegas dan jelas penerapan unsur “persamaan pada pokoknya” dan kriteria Merek terkenal yang seharusnya dapat menjadi acuan dalam memutus perkara sengketa dibidang Merek. Sistem *First to File* sendiri sebenarnya membuka peluang timbulnya pendomplengan ketenaran terhadap suatu Merek Terkenal sehingga masih banyak kasus-kasus sengketa Merek yang pihaknya adalah Merek terkenal berskala internasional seperti contohnya Merek pakaian Pierre Cardin asal Perancis yang hak atas Mereknya dimenangkan oleh orang Indonesia di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena pemilik dari Indonesia tersebut sudah mendaftarkan terlebih dahulu Merek tersebut kepada Direktorat Merek, sehingga Majelis Hakim memenangkan pihaknya di pengadilan. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa sistem pendaftaran Merek yang menggunakan prinsip *First to File* memanglah lebih menjamin kepastian hukum para pemilik hak Merek di Indonesia, namun tetap masih diperlukan kepastian hukum terkait elemen-elemen penunjang tersebut seperti unsur “persamaan pada pokoknya” dan unsur merek terkenal.

D. Simpulan

Dalam prakteknya prinsip *First to File* yang pertama kali diterapkan sejak 1 April 1992 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Merek dinilai kurang efektif karena pada prakteknya banyak pihak yang mendaftarkan mereknya meskipun tidak benar-benar menggunakannya untuk kepentingan usahanya dan menimbulkan peluang terjadinya pendomplengan ketenaran dari suatu Merek Terkenal yang didaftarkan atas itikad tidak baik, tetapi prinsip *First to File* lebih memberikan kepastian hukum karena menunjuk pendaftar pertama sebagai pemilik merek yang sah apabila telah melewati rangkaian pendaftaran merek dan memiliki sertifikat merek.

E. Saran

Penulis menyarankan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini melalui Kantor Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk menegaskan kembali terkait kepastian hukum atau norma yang pasti terkait elemen-elemen seperti unsur “persamaan pada pokoknya”, dan kembali menegaskan kriteria penentuan ketenaran suatu merek, sehingga pemeriksa dapat lebih mudah untuk menolak permohonan pendaftaran merek yang diindikasikan memiliki itikad tidak baik dari pendaftar merek untuk melakukan pendomplengan terhadap Merek Terkenal milik orang lain, guna mendapatkan keuntungan melalui jalan pintas.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Insan Budi Maulana. 1997. *Sukses Bisnis melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Djumhana. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakri.
- Saidin. 1997. *Aspek Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Lindsey, Eddy damian, dkk. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Asian Law Group Pty Ltd dan PT. Alumni.

Jurnal dan Penelitian Ilmiah Lainnya

- Andre Asmara, Sri Walny Rahayu, Sanusi Bintang. 2019. “Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First to File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar”. *Law Jurnal Syiah Kuala*, Vol.3 No. 2 April 2019. Aceh: Universitas Unsyiah Kuala.
- Dewa Gede Rudy. 2018. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia”. *Jurnal Kerta Semaya*. Vol. 11 No.3 Agustus 2018. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Haryono. 2012. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar”. *Jurnal Ilmiah CIVIC* Vol. 11 No. 1 Januari 2012. Semarang: Universitas PGRI Semarang
- Kartika Surya Utami. 2011. “Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terdaftar di Indonesia Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001”. Skripsi. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Murjiyanto. 2017. “Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif” ke Dalam Sistem “Konstituf”). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*. Vol. 24 No. 1 Januari 2017. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Nur Hidayati, “Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar”. *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*. Vol. 11 No 3 Desember 2011,. Semarang : Politeknik Negeri Semarang.
- Oksidelfa Yanto. 2012. “Tinjauan Yuridis UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek : Sisi Lain Kelemahan Sistem First to File dalam Perlindungan Hukum Atas Merek Sebagai Bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki)”. *ADIL: Jurnal Hukum*. Vol. 3 No.1 Juli 2012. Jakarta : Universitas Yarsi.

Upik Heru Susilo. 2011. “Konsep Hukum Sistem Perlindungan Merek di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek Antara PT. Puri Intirasa dengan Rusmin Soepadhi)”. Skripsi. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis